

POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PILKADA SERENTAK DAN IMPLIKASINYA BAGI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

*Transactional Politics in Local Concurrent Election and Implications for
Local Government in Indonesia*

Ratnia Solihah

Program Studi Ilmu Politik
FISIP Universitas Padjadjaran
ratniasolihah91@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pelaksanaan pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, pada dasarnya merupakan salah satu alternatif sistem pemilihan kepala daerah langsung dengan tujuan untuk menghemat anggaran biaya yang cukup signifikan dari anggaran pelaksanaan pilkada selama ini yang dibebankan kepada APBD. Namun dalam pelaksanaannya, pilkada serentak tahun 2015 ini disinyalir melahirkan berbagai fenomena yang terkait dengan politik transaksional yang muncul dalam proses pilkada. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur melalui kajian pustaka yang terkait dengan fenomena politik transaksional dalam pilkada serentak di Indonesia Tahun 2015, serta implikasinya terhadap pemerintahan yang terbentuk dari proses pilkada tersebut.

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 memunculkan berbagai fenomena yang terkait dengan politik transaksional yaitu barter politik, boneka politik, politik biaya tinggi, dan adanya money politic dalam perilaku memilih. Secara umum politik transaksional mencederai terwujudnya pemilu yang demokratis dan berimplikasi pada proses penyelenggaraan pilkada itu sendiri yang kurang demokratis. Secara khusus, adanya politik transaksional tersebut dapat memunculkan benih-benih ketidakpercayaan pendukung kepada partai politik dan dapat membingungkan pendukungnya atas pilihan politik partainya, memunculkan perilaku pejabat pemerintah yang korup, serta otonomi daerah yang tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan rakyat.

Kata Kunci: Pilkada, Politik Transaksional, Partai Politik, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

Simultaneous implementation of the election already held on 9 December 2015, essentially is an alternative system of direct local elections in order to save significant budget of budget execution during the election is charged to the budget. But in its implementation, simultaneous election in 2015 was allegedly gave birth to the various phenomena associated with transactional politics that emerged in the process of election. This paper prepared using descriptive method through a qualitative approach. The data collection is done by using study of literature through the study of literature related to the phenomenon of transactional politics in the election simultaneously in Indonesia in 2015, and its

implications for government formed from the election process. Concurrent election implementation in 2015 gave rise to various phenomena associated with transactional politics that political barter, stuffed politics, politics of high costs, and the existence of money politics in voting behavior. In general, transactional politics injure the realization of democratic elections and the implications for the process of the election itself less democratic. In particular, the transactional politics that can bring the seeds of mistrust support to political parties and may confuse its supporters over the choice of a political party, led to the behavior of corrupt government officials, and local autonomy are not positively correlated to improving the welfare and quality of life of the people.

Keywords: Election, Transactional Politics, Political Parties, Local Government

Pendahuluan

Selama rentang waktu tahun 2005 sampai sekarang demokrasi Indonesia di tingkat lokal mengalami dinamika yang cukup signifikan. Sepanjang periode tersebut masyarakat di tingkat lokal, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan di tingkat desa, memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum secara langsung. Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung telah menyita perhatian publik, partai politik, dan para kontestan dengan menyedot triliunan rupiah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Diperkirakan lebih dari ratusan triliun rupiah uang dari APBD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah dikeluarkan untuk pilkada hingga tahun 2014.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Tidak sedikit teoretisi demokrasi yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua politik itu lokal. Artinya, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik bila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal. Pilkada adalah bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif.

Namun dalam perjalanannya hingga tahun 2015 yang akan menyelenggarakan pilkada langsung secara serentak, pelaksanaan pilkada tersebut menuai pro dan kontra di beberapa kalangan, baik politisi, praktisi pemerintahan, akademisi politik dan pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pilkada secara langsung tersebut, seperti terjadinya pemborosan anggaran (tidak efisien), Kepala Daerah hasil pilihan rakyat sering tidak menampakkan ketidaksesuaian janji yang disampaikan saat kampanye, bahkan banyak kepala daerah yang

tersandung kasus hukum karena tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan. Selain itu, dalam pesta demokrasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut sering terjadi kasus sengketa mengenai perolehan hasil suara yang melibatkan para pendukung masing-masing calon, yang berujung pada konflik horizontal di banyak daerah, munculnya *money politic* di beberapa lapisan masyarakat maupun lembaga politik dan pemerintahan, serta munculnya beberapa kasus korupsi yang menyeret atau melibatkan banyak kepala daerah di Indonesia yang lahir dari pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut (Djauhari, 2011; Agustino, 2010; Ali, 2003; Kumorotomo, 2009). Terkait masalah korupsi tersebut, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa saat ini semakin banyak kepala daerah yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Sedikitnya terdapat 158 kepala daerah di tanah air yang menjadi tersangka korupsi (Suara Merdeka, 19 Pebruari 2011, hal 12).

Berbagai permasalahan yang muncul tersebut secara komprehensif dapat dilihat melalui perspektif politik transaksional, yang sudah menampakkan gejalanya menjelang pilkada serentak tahun 2015 ini. Hal tersebut dapat ditelusuri dari mulai proses pengajuan usulan calon di internal partai politik hingga tahapan-tahapan pilkada yang telah berjalan sampai saat ini. Adanya politik transaksional dalam pilkada ini, dampaknya tidak hanya sampai proses pilkada selesai atau pada hasil kemenangan pilkada, namun akan berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan hasil pilkada tersebut yang juga ditengarai tidak akan berjalan secara efektif.

Untuk itu, dalam tulisan ini penulis akan membahas bagaimana politik transaksional dalam pilkada serentak terjadi dan bagaimana implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia.

Metode

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur melalui kajian pustaka yang terkait dengan perihal politik transaksional dalam pilkada serentak di Indonesia umumnya, serta implikasinya terhadap pemerintahan yang terbentuk dari proses pilkada tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Politik transaksional berarti politik dagang, ada yang menjual dan ada yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Jika dalam jual-beli, maka alat pembayarannya biasanya berupa uang tunai. Pada praktik politik, jika terjadi politik transaksional, ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut (Muamar Riza Pahlevi, <http://metroballi.com>, diakses tanggal 3 Oktober 2015). Meskipun begitu, tidak selalu uang yang digunakan dalam transaksi politik, dalam beberapa kasus politik, politik transaksional juga berkaitan dengan jabatan dan imbalan tertentu di luar uang.

Politik transaksional merupakan suatu pembagian kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi seorang atau lebih dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu berdasarkan kesempatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik. Di Indonesia Politik transaksional lebih dikenal sebagai istilah yang lebih diidentikan dengan pemilu. Politik transaksional diartikan sebagai pemberian janji tertentu dalam rangka mempengaruhi pemilih. Namun, dari banyaknya definisi yang ada, Politik transaksional merupakan istilah orang Indonesia untuk menerangkan semua jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilu mulai dari korupsi politik, membeli suara (*vote buying*) hingga kegiatan haram (*racketeering*).

Menurut Jeremy Boissevain, transaksional adalah menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem (Sulaiman, 2002: 82). Menurut Jeremy Boissevain dalam Nizam Sulaiman pendekatan transaksional terdapat pada peraturan normatif dan peraturan pragmatif. Peraturan normatif adalah menggariskan panduan umum terhadap tingkah laku anggota masyarakat, membentuk peraturan umum yang formal dan unggul dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud peraturan pragmatik adalah peraturan permainan atau tidak melanggar norma (Sulaiman, 2002).

Menurut Johny Lomulus, Politik uang merupakan kebijaksanaan dan/atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai agar masuk sebagai calon

kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut, yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut (Lumulus, 2007). Istilah “*money politic*” merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang, karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Strategi semacam ini mulai berkembang pada Pemilu 2004. Adapun bentuk dari politik transaksional (*money politic*) antara lain dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako (beras, minyak dan gula) dan barang-barang lainnya kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Di antara pemilih, para pemilih tidak lagi secara suka mendukung partai. Mereka ikut mendukung, asalkan terdapat imbalan terhadap dukungan yang diberikan itu. Misalnya, mereka mau berkampanye asalkan mendapatkan uang transpor, memperoleh pakaian dan imbalan-imbalan material lainnya dan terkadang mereka ada juga yang menerima imbalannya tetapi pada saat pemilihan berlangsung pemilih tidak memilih calon yang memberikan imbalan tersebut, hal ini dikarenakan mereka hanya menginginkan materialnya saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik transaksional adalah suatu bentuk transaksi atau perjanjian antar dua pihak yang saling mempunyai kebutuhan terutama pada praktik politik dimana terdapat proses ada yang memberi dan menerima sesuatu baik berupa materi maupun non materi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam perihal politik dan demokratisasi lokal saat ini serta memiliki korelasional dengan politik transaksional adalah pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia.

Pemilihan Kepala daerah langsung secara serentak di Indonesia menjadi isu yang sangat menyita perhatian di tahun 2015, yang diikuti oleh 269 kota dan kabupaten di Indonesia. Walaupun pilkada sekarang tahun 2015 sudah diatur dengan digelar secara serentak, namun nyatanya masih ada calon tunggal, yang menunjukkan pilkada tidak

menarik lagi atau ada fenomena politik lainnya yang ditengarai oleh adanya politik transaksional.

Terlepas dari adanya calon tunggal dalam pilkada, politik transaksional juga muncul pada pilkada yang diikuti oleh 2 atau 3 pasangan calon. Hal ini dapat dilihat dari beberapa gejala politik menjelang dimulainya tahapan penjurian calon kepala daerah-wakil kepala daerah oleh partai politik-partai politik, antara lain:

Barter politik

Adanya kesepakatan antara partai politik yang satu dengan politik yang lainnya dalam bentuk barter pencalonan. Misalnya di Daerah A parpol yang nota bene lawan politiknya dalam pilkada akan mendukung calon yang diunggulkan oleh partai lain dengan melakukan barter, dimana partai tersebut nantinya akan mengajukan calon boneka dalam pilkada tersebut. Misalnya: PDIP dengan partai demokrat melakukan barter politik dalam pencalonan walikota dan bupati. Partai Demokrat akan mengajukan calon bonekanya atau penantang Risma di Kota Surabaya, sebaliknya PDIP akan mengusung penantang atau calon bonekanya untuk calon kuat di kabupaten Pacitan (Ashiddiqi, 2015).

Adanya barter politik dalam proses pengajuan calon kepala daerah di beberapa daerah menjelang pilkada serentak 2015 membuktikan bahwa partai politik gagal melakukan kaderisasi dan seleksi calon pemimpin yang baik. Partai politik di Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi secara sehat, sehingga di beberapa daerah masih ada calon tunggal, dan adanya barter politik dalam upaya mengatasi calon tunggal tersebut dengan saingan yang diusulkannya hanya sebagai upaya untuk menjadi rivalitas formal semata dalam penyelenggaraan pilkada tersebut.

Boneka Politik

Munculnya boneka politik dalam pilkada, karena status *incumbent* yang sudah kuat dan mencalonkan kembali dalam pilkada selanjutnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk transaksi politik dan pola pikir yang pragmatis, dimana parpol yang mengusung calon diperkirakan kalah, maka dilakukanlah transaksi politik antar partai tersebut dengan adanya boneka politik (Ashiddiqi, 2015). Partai yang diperkirakan kalah hanya sekedar mengusulkan calon, namun sebetulnya partai tersebut mendukung *incumbent*. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan daripada mengusung kader lalu kalah lebih baik

mendukung *incumbent* dengan imbalan uang atau imbalan lainnya untuk mengembangkan parpol nya.

Munculnya boneka politik dalam pilkada terkait dengan kuatnya calon incumbent atau petahanan dalam pilkada tersebut, sehingga lawan politiknya lebih berpikir pragmatis untuk mendapatkan keuntungan semata. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan adanya calon yang dengan sengaja maju untuk kalah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan materi. Selain itu juga calon boneka yang sengaja dihadirkan pihak tertentu dengan tujuan untuk memenuhi standar minimal jumlah peserta, agar pilkada tidak ditunda.

Fenomena calon boneka ini sulit untuk dibuktikan, yang bisa menilai hanyalah pemilih atau rakyat. Ada calon yang sengaja maju untuk kalah, daripada harus calon tunggal (calon incumbent), dengan tujuan untuk memenuhi standar minimal jumlah peserta. Ciri-cirinya, popularitas calon tidak jelas, visi-misi yang biasa saja serta kemampuan finansial yang masih dipertanyakan (<http://kaltim.tribunnews.com/>)

Politik Biaya Tinggi

Dalam pilkada serentak ini ditengarai pula dengan adanya fenomena politik biaya tinggi sebagai salah satu konsekuensi yang harus ditanggung oleh partai politik, bila calon yang diusungnya ingin menang dalam pemilu. Adanya politik biaya tinggi ini hanya akan melahirkan politik plutokrasi, yakni sistem politik yang hanya menempatkan orang-orang dengan kekuatan finansial yang besar yang akan terpilih. Dalam system seperti ini, parpol menetapkan kriteria bakal calon terpilih yang akan diusungnya menjadi calon kepala daerah adalah seseorang yang memiliki kekuatan logistik yang besar. Sementara calon yang tidak memiliki kemampuan logistik yang kuat, walaupun memiliki integritas dan kemampuan memimpin daerah, tetap saja akan tersingkirkan dalam peta politik.

Fenomena politik biaya tinggi ini dapat dilihat pada saat partai politik dalam mengusung calon di pilkada lebih pada pertimbangan kemampuan finansial calon yang bersangkutan. Dalam rekrutmen lebih terkesan para sang calon yang membutuhkan “perahu” partai politik . Dalam salah satu sumber disebutkan bahwa harga yang dipatok oleh partai politik antara Rp 1 miliar hingga 2 miliar bagi satu calon bupati yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) (Kompas, 19 April 2005). Di Pemilihan gubernur Riau seorang kandidat harus menyediakan “uang pinangan” sedikitnya

Rp. 400 juta per kursi demi mendapatkan “perahu”. Dalam hal ini semakin strategis posisi parpol, jumlah uang lamaran semakin besar (Kompas, 6 Juli 2011).

Adanya biaya politik tinggi memunculkan terjadinya politik transaksional dalam pilkada. Ketika kemampuan dana calon menjadi pertimbangan, maka terbuka ruang bagi masuknya sumber-sumber dana dari pihak luar, termasuk kemungkinan masuknya dana ilegal. Studi Syarif Hidayat (2006) yang menemukan bahwa modal ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kandidat kepada daerah/wakil kepala daerah cenderung merupakan kombinasi antara modal pribadi dan bantuan donatur politik (pengusaha), serta sumber-sumber lain.

Dalam kontestasi politik termasuk pilkada secara langsung, jelas membutuhkan biaya politik. Biaya politik ini tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye, tetapi juga untuk membangun relasi dengan para (calon) pendukungnya, termasuk di dalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya tahapan kampanye. Dana politik memiliki makna penting menjadi “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Di dalam musim kampanye, misalnya membutuhkan uang yang cukup besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster dan spanduk, membayar iklan, menyewa kendaraan untuk mengangkut pendukung, dan berbagai kebutuhan lainnya, termasuk untuk pengamanan. Bahkan, dana politik ini merupakan prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya, yang juga sangat menentukan strategi pemenangan yang dijalankan masing-masing kandidat dan tim suksesnya. Dana politik ini merupakan modal yang sangat diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahap pilkada oleh kandidat dan tim pemenangan.

Leo Agustino dan Muhammad Agus Yusoff (2010) mengatakan bahwa “untuk membiayai itu semua (mendana pelbagai biaya aktivitas kampanye, biaya menyewa pakar *political marketing*, biaya untuk membangun sarana fisik di kantung-kantung pundi, biaya *image building* dan *image bubbling* (pensuksesan diri calon) dan banyak lagi), banyak calon yang tidak memiliki cukup dana. Maka dari itu, calon kepala daerah acap kali mencari para pengusaha untuk bergabung sebagai investor politik. Sebagai imbalan investasi atas keikutsertaan mereka (sebagai pelabur/investor politik) dalam memenangkan

calon dalam pilkada, maka para pengusaha dijanjikan akan mendapat banyak hak istimewa (perlindungan ekonomi dan politik).

***Money Politics* dalam Perilaku Memilih**

Dalam beberapa kajian tentang perilaku memilih, sejumlah kajian menemukan bahwa kekuatan uang merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dalam pilkada (Fitriyah, 2013). Hasil kajian dari Lembaga Survey Independen Nusantara (LSIN) menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menganut sistem demokrasi patron, jika dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, praktik transaksional jauh lebih massif, dimana pertukaran kleinteistik dan praktek jual beli suara merupakan elemen-elemen yang umum terjadi dan dianggap wajar oleh publik. Survey LSIN di 50 kota/kabupaten di Indonesia tentang perilaku memilih menjelang pilkada serentak 2015 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengambil keputusan bahwa pertimbangan utama pemberian suara terhadap kandidat lebih diutamakan karena adanya pemberian uang atau barang yang diberikan oleh kandidat. Pemberian uang ini dinilai lebih penting dibandingkan dengan visi-misi atau program kandidat, kesamaan etnis dengan kandidat, kehendak untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan partai-partai pengusung atau pendukung kandidat (Luwuraya.net: 2015). Dalam konteks tersebut, politik transaksional yang dilakukan sebagian rakyat ini sangat tergantung dengan kekuatan logistik calon dan partai. Transaksi politik ini terjadi di masyarakat tingkat paling bawah (Muhammadun: 2015).

Suburnya politik uang itu tidak terlepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, praktek *money politics* tumbuh subur, karena dianggap sebagai suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus dihindari (2003). Politik uang tersebut terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatism jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Beberapa hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari penelitian Ahmad Yani dkk (2008), yang menemukan pemilih lebih menyukai bentuk

kampanye terbuka dan sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku sekitar Rp.50.000-Rp.100.000 perkali kampanye.

Hal tersebut ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang banyak dipusingkan permasalahan ekonomi. Akibatnya praktik jual beli suara dalam pilkada ditengarai akan marak dan menyebar secara merata di daerah, terutama di banyak masyarakat miskinnya. Penyebab maraknya politik uang ini juga tidak terlepas dari tingkat kesadaran politik masyarakat yang rendah.

Penutup

Politik transaksional dalam pilkada serentak di Indonesia pada dasarnya dapat dilihat dari fenomena adanya barter politik antar partai politik dalam pilkada, munculnya boneka politik yang seolah-olah menjadi lawan politik calon kuat dalam pilkada, adanya biaya politik tinggi yang harus ditanggung oleh partai politik maupun calon yang akan diusulkan oleh partai politik dalam membiayai tahapan kegiatan pilkada dan upaya kemenangan pilkada, serta munculnya *money politics* yang mempengaruhi perilaku memilih dalam pilkada.

Implikasi dari adanya politik transaksional dalam pilkada serentak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Adanya barter politik dan boneka politik yang dilakukan oleh partai politik dalam pilkada menimbulkan kebingungan pemilih, karena koalisi partai politik pendukung pasangancalon tidak jelas, Misalnya pada pemilu gubernur partai A dan partai B berkoalisi dengan partai C dan partai D untuk mengusung calon gubernur, tetapi pada pemilihan bupati/walikota, Partai A berkoalisi dengan partai E, sehingga pendukung partai A dan partai-partai lainnya dibingungkan oleh pilihan politik partainya. Hal ini merupakan benih-benih ketidakpercayaan pendukung kepada partai politik yang tidak disadari oleh partai politik. Implikasi lainnya adalah timbulnya apatis masyarakat atau pendukung untuk tidak berpartisipasi dalam pilkada.
- b. Adanya politik biaya tinggi menimbulkan implikasi yang cukup serius bagi pemerintahan yang diselenggarakannya. Logikanya mereka yang berhutang untuk biaya pilkada, akan membalas jasa melalui berbagai konsensi kepada pihak yang mengongkosnya pasca pilkada, dan pada akhirnya meminggirkan aspirasi masyarakat

luas. Situasi ini pula belakangan melahirkan perilaku korup kepala daerah guna mengembalikan hutang-hutang semasa pilkada. Berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tersebut (menentukan parpol pengusung, kampanye besar-besaran untuk mendongkrak popularitas calon, sampai upaya mempengaruhi pilihan masyarakat) harus diganti oleh uang rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui arisan proyek bagi investor politik yang ikut membiayai pilkada. Selain secara finansial merugikan masyarakat daerah dengan korupsi APBD, praktik politik uang juga mencederai terwujudnya pemilu yang demokratis.

Selain itu, calon kepala daerah yang didukung pengusaha sebagai investor politik, sebagai imbalan investasi atas keikutsertaan mereka (sebagai investor politik) dalam memenangkan calon dalam pilkada, maka para pengusaha dijanjikan akan mendapat banyak hak istimewa (perlindungan ekonomi dan politik).

Politik biaya tinggi juga melahirkan *politikplutokrasi*, yang akan mendorong munculnya perburuan rente dalam jebakan birokrasi dan pemerintahan.

Selain secara finansial hal tersebut akan merugikan masyarakat daerah dengan korupsi APBD sebagai implikasi dari biaya politik yang tinggi, untuk mengembalikan modal politik yang dikeluarkannya dalam pilkada.

- c. Adanya *money politics* yang mempengaruhi perilaku memilih, mencederai terwujudnya pemilu yang demokratis. Suatu pemilu yang demokratis, jujur dan adil (*free and fair election*) adalah pemilu yang bebas dari kekerasan, penyuapan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.
- d. Politik transaksional pada akhirnya akan merusak sendi-sendi sosial rakyat Indonesia, menjadikan pemerintahan yang korup, dapat menghapus modal sosial rakyat karena ketidakpercayaan terhadap pimpinan yang dipilihnya.
- e. Implikasi terhadap pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang pada dasarnya ingin mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, ujung-ujungnya dibajak para politisi dan direstui oleh partai politik untuk membagi-bagi kekuasaannya di daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari berapa anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai operasional pemerintah daerah dibandingkan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan secara keseluruhan. Dengan begitu otonomi daerah

tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Agustino, Leo dan Yusoff, Muhammad Agus. 2010. "Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Long Strongmen dan Roving Bandits". *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics dan Strategic Studies*. Vol 37 (2010), hal 86-104.

Ali, Mahfud. 2003. "Money Politics dalam Pilkada". *Jurnal Hukum*, Volume XII No. 2. Oktober 2003, hal 227-234.

Djauhari. 2011. "Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Dalam perspektif Sosiologis)". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.

Fitriyah. 2012. "Fenomena Politik Uang dalam Pilkada". *Jurnal Politik Vol. 3, No. 1 April 2012*.

Fitriyah. 2013. "Perilaku memilih dalam Pilkada kabupaten Kudus 2013". *Jurnal Politika* Vol. 4 No. 1, April 2013.

Hidayat, Syarif (ed.). 2006. *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa, dan Penyelenggara Pemerintahan Pasca Pilkada*. Jakarta: P2E-LIPI.

Kambo, Gustiana A., dan Achmad Zulfikar. 2015. *Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak*. Makassar: Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Kumorotomo, Wahyudi. 2009. "Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung", Makalah disajikan dalam *Konferensi Administrasi Negara*. Surabaya, 15 Mei 2009.

Lomulus, Johny. 2007. "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang PILKADA Langsung di Kota Bitung", dalam *Demokrasi Mati Suri, Jurnal Penelitian Politik* Vol. 4 No. 1 Tahun 2007.

Sumber Lainnya

Asshiddiqi, Asep Zaki. (2015). *Gejala Politik Pemilihan Kepala Daerah Indonesia 2015*.

<http://kaltim.tribunnews.com/2015/07/29/ini-ciri-calon-boneka-versi-ketua-bawaslu-kaltim>

http://www.Luwuraya.net/senin_19_oktober_2015

<http://www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada.pdf>

Kompas, 19 April 2005.

Kompas, 6 Juli 2011.

Muhammadun.(2015). “Reformasi, Pilkada Serentak, dan politik Biaya Tinggi”. Dalam news.metrotvnews.com/.../2015/.../reformasi-pilkada-s

Pahlevi,Muamar Riza. (2015). [http: //metroballi.com](http://metroballi.com), diakses tanggal 3 Oktober 2015.

Suara Merdeka, 19 Pebruari 2011, hal 12.